SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI BANTEN Nomor: Kw.28.04/PP.00/1783/2010

TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AR-ROHMAH

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohmah Jl. Mesjid Agung Arrohmah Kp. Kapudang RT. 01/05
 Ds. Sukatani Kec. Cisoka Kab. Tangerang, Nomor: 014/Ket.YPI_AR/XI/2009 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Ar-Rohmah Kab. Tangerang.
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang Kd.28.04/4/PP.00/607.A/2010, tanggal 23 April 2010.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Ar-Rohmah Kab. Tangerang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah.
- Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Bahwa Madrasah Aliyah Ar-Rohmah Jl. Mesjid Agung Arrohmah Kp. Kapudang RT. 01/05 Ds. Sukatani Kec. Cisoka Kab. Tangerang Banten, sejak tanggal 25 Juni 2010 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :

a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan

- b. Penyelanggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
- e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang
- f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik

g. Tersedia sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Ar-Rehmah Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang Pada tanggal : 25 Juni 2010

Kepala Bidang Mapenda Islam Pada Sekolah Umum

KANTOR WILAYAN

Dr. H. UBIK BAEHAQIE,M.Si

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta
- Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1 SERANG BANTEN

	RIAN MADRASAH SWASTA 8.4/ P.P. 06//31/2010
tanggal 25 Jumi 2010	ala Kantor Wilayah Kementerian Agama 20.4/PP.00/1783/2010
diberikan kepada : Nama Madrasah : Alamat :	MAS AR-ROHMAH Jl. Mesjid Agung Ar-Rohmah Rt. 01/05 Desa Sukatani
Kecamatan : Kabupaten / Keta : Provinsi :	Cisoka Jangerang Banten
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Berdiri sejak tanggal : dengan Nomor Statistik Madrasah (Pendidikan Islam Ar-Rohmah 30 Oktober 2000
1 3 1 0 2	3 6 0 3 0 6 6 Serang 25 juni 2010 AN. KEPALA



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN Nomor: Kw. 28.4/PP.00/ 7109 /2012

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

Menimbang

- a. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga lembaga Pendidikan dilingkungan Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
 - b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006,tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006,tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
 - Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor StatistikLembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah dilingkungan Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya mengganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana

tercantum dalam lampiran.

Kedua Ketiga Kepada Madrasah-madrasah diberikan piagam/Nomor Statistik sebagai pegangan operasional. Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah — madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan

diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal : 27 Desember 2012

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam

Pada Sekolah Umum

Drs. H. Ubik Bachaqie, M. Si

POPIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- 2. Yth.Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
- 3. Yth Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
- Yth.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten.



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1 SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH NOMOR: KW.28.4/PP.00 /71.09. / 2012 Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten : Xw.28.4/PP.00/7109/2012 Nomor : 27 Desember 2012 Tanggal Diberikan kepada : Nama Madrasah : MAS Ar Rohmah II. Mesjid Agung Arrohmahp Alamat . Cisoka Kecamatan Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang Provinsi : Banten **NSM Lama** 1 1 0 3 2 3 6 3 0 6 6 NSM Baru

Terhitung Tanggal: 27 Desember 2012

Serang: 27 Desember 2012

A.N. Kepala

Kepula Bidang Mapenda Islam Pada Sekolah Umum

Drs. H. Ubik Baehaqie M.Si MP: 19640424 199203 1 002